



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Amir Hasan Nasution Bin Hasan Basri Nasution, lahir di Hutarimbaru tanggal 28 Juni 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hutarimbararu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Lili Ani Nasution Binti Asran Nasution, lahir di Siraisan tanggal 28 Mei 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2013 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asran Nasution, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sehat Nasution dan Kadirin Dly, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Hutarimbaru Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Isma Khoiriah Nst Binti Amir Hasan Nasution, Perempuan, lahir di Hutarimbaru pada tanggal 09 Desember 2014;
 - 5.2. Wulan Sari Nst Binti Amir Hasan Nasution, Perempuan, lahir di Hutarimbaru pada tanggal 03 Agustus 2017;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Halaman 2 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanyalah keluarga petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/13/KD/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amir Hasan Nasution Bin Hasan Basri Nasution) dengan Pemohon II (Lili Ani Nasution Binti Asran Nasution) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2013 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang dan para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula saksi perkawinan Sehat

Halaman 3 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan Kadirin Dly diubah menjadi saksi perkawinan Sehat Nst dan Kadirin Dly;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh. tanggal 16 Juni Tahun 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Hasan Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, dengan NIK : 1221072806930001, tertanggal 04 September 2018, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliani Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, dengan NIK : 1221066805940001, tertanggal 17 Oktober 2018, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI:

1. Muslim Lubis bin Maas Lubis, lahir di Hutarimbaru, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi

Halaman 4 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Februari 2013 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Asran Nasution
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Sehat Nasution dan Kadirin Dly, ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Halaman 5 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehat Nst bin Abd Rahman Nst, lahir di Hutarimbaru, 1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Februari 2013 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Asran Nasution
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Sehat Nasution dan Kadirin Dly, ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I (Amir Hasan Nasution Bin Hasan Basri Nasution) dengan Pemohon II (Lili Ani Nasution Binti Asran Nasution);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Halaman 7 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I (Amir Hasan Nasution Bin Hasan Basri Nasution) dengan Pemohon II (Lili Ani Nasution Binti Asran Nasution) diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2013 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asran Nasution, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sehat Nasution dan Kadirin Dly, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai; namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sedang Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna mendapatkan kepastian hukum guna mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P1 dan P2) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2013 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang lawas dengan wali nikah aayah kandung Pemohon II yang bernama Asran Nasution, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sehat Nasution dan Kadirin Dly, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sibuhuan, guna memperoleh kepastian hukum serta mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 16 Juni tahun 2020, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amir Hasan Nasution Bin Hasan Basri Nasution) dengan Pemohon II (Lili Ani Nasution Binti Asran Nasution) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2013 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'idah Syawal 1441 Hijriyah, sebagai Ketua Majelis Eldi Harponi, S.Ag, M.H., Nur Khozin Maky, S.H.I. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Khozin Maky, S.H.I.

Eldi Harponi, S.Ag, M.H.,

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	-
- Biaya Redaksi	Rp.	-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Pentapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)